




**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN MANDAH**





Jalan Datuk Kasim Nomor 03 Khairiah Mandah
Kode Pos 29254, e-Mail : kecmadah @gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN VCO (VIRGIN COCONUT OIL)**

Nomor	018/MDH-UM/II/2022
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	-
Disahkan oleh	Camat Mandah
	 NS. MATZEN, S.Kep,M.Si,MM.Kes Pembina Tk. I NIP. 19710412 199503 1 002

Dokumen ini adalah milik Kecamatan Mandah
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin OPD Kecamatan mandah

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri yang melakukan Penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan Kepala daerah;2. Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kecamatan dan dipandang perlu untuk mengoptimalkan peran Camat dan Perangkat Kecamatan sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam mewujudkan sektor Pelayanan Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu Menetapkan Keputusan Camat Mandah tentang Penetapan Inovasi OSPS MPA (Online System Pengaduan Siaga Masyarakat Peduli Api) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Terdaftar sebagai Pelaksana Ekonomi Kreatif VCO (Virgin Coconut Oil) (dibuktikan dengan SK)2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung3. Petugas yang mampu melaksanakan tugas dengan baik
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pihak Kecamatan dan Masyarakat2. Keikutsertaan Lurah dan TP-PPK se-Kecamatan Mandah Sebagai Koordinator Pelaksana3. Partisipasi Ketua RT/RW wilayah Kelurahan Khairiah Mandah4. Masyarakat sebagai pelapor	Peralatan/Perlengkapan : Smart Phone, Komputer dan data informasi yang diperlukan
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka program kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Pencatatan dan Pendataan : 1. Chat Via WhatsApp dari Masyarakat

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu		
		TP-PKK	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Merancang Rencana Kegiatan Program Ekonomi Kreativ			1. TP-PKK Kecamatan 2. TP-PKK Kelurahan / Desa 3. Sarana dan prasarana	30 menit	Rancangan Program Kegiatan Ekonomi Kreativ
2	Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau pembekalan kepada ibu-ibu PKK se-Kecamatan Mandah			1. Camat 2. Pejabat/ petugas terkait 3. TP-PKK Kecamatan 4. TP-PKK Kelurahan dan Desa	60 menit	Menetapkan beberapa Program Kegiatan Ekonomi Kreativ
3	Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan usaha ekonomi kreatif masyarakat wilayah Kecamatan Mandah			1. TP-PKK Kecamatan 2. TP-PKK Kelurahan / Desa	60 menit	Terkoordinasinya pelaksanaan pelaksanaan Program Kegiatan Ekonomi Kreativ
4	Dukungan dari stake holder terkait			1. Camat 2. TP-PKK Kecamatan 3. TP-PKK Kelurahan / Desa 4. Masyarakat 5. Sarana dan prasarana	45 menit	Terlaksananya dengan baik usaha Kegiatan Ekonomi Kreativ